

KEUANGAN PUBLIK DAN SOSIAL ISLAM DI BERBAGAI NEGARA: ANALISIS KOMPARATIF ZAKAT, WAKAF, DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Ratih Yulia Permana¹, Elsa Yentika², Nadine Talitha Filia³, Veni Nopianti⁴

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia^{1,2,3,4}

Corresponding Author: yuliapermanar@gmail.com^{1*}, elsayantika714@gmail.com², filianadinetalitha@gmail.com³, veninopianti55@gmail.com⁴

Info Artikel

Submitted: 30 April 2026

Revised : 11 Mei 2026

Accepted: 23 Mei 2026

Published: 26 Mei 2026

Keywords: Islamic Finance, Zakat, Waqf, Social Welfare, Public Policy

Kata Kunci: Keuangan Islam, Zakat, Wakaf, Kesejahteraan Sosial, Kebijakan Publik

Abstract

Islamic public and social finance plays a significant role in promoting social welfare through equitable wealth distribution. This study aims to analyze zakat and waqf management practices across several countries, including Saudi Arabia, the United Kingdom, Egypt, Turkey, Kuwait, and Australia. Using a qualitative approach with a literature review method, the findings indicate that institutional frameworks, regulatory systems, and policy integration significantly influence the effectiveness of Islamic social finance. Centralized systems tend to be more efficient, while Muslim minority countries demonstrate innovative community-based approaches. This study highlights the potential of zakat and waqf as sustainable instruments to address poverty and social inequality.

Abstrak

Keuangan publik dan sosial Islam merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengelolaan zakat dan wakaf di beberapa negara, yaitu Arab Saudi, Inggris, Mesir, Turki, Kuwait, dan Australia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan sosial Islam sangat dipengaruhi oleh sistem kelembagaan, regulasi, serta integrasi dengan kebijakan negara. Negara dengan sistem terpusat cenderung lebih efektif dalam distribusi, sementara negara minoritas Muslim menunjukkan inovasi dalam pengelolaan berbasis komunitas. Studi ini menegaskan bahwa optimalisasi zakat dan wakaf dapat menjadi solusi strategis dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial secara berkelanjutan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Keuangan publik dalam Islam tidak hanya berorientasi pada penerimaan dan pengeluaran negara, tetapi juga mencakup dimensi sosial melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi yang adil menjadi prinsip fundamental yang membedakan sistem ini dari sistem ekonomi konvensional yang cenderung berorientasi pada akumulasi kapital. Oleh karena itu, keuangan sosial

Islam hadir sebagai solusi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi serta memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Zakat sebagai instrumen wajib memiliki peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan, karena secara langsung menyasar kelompok mustahik (penerima zakat). Sementara itu, wakaf memiliki karakteristik jangka panjang yang memungkinkan pemanfaatan aset untuk kepentingan publik secara berkelanjutan, seperti pembangunan pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur sosial. Kombinasi antara zakat dan wakaf menjadikan keuangan sosial Islam tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga produktif dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, keuangan sosial Islam dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.¹

Dalam konteks global, praktik keuangan sosial Islam mengalami perkembangan yang beragam, tergantung pada sistem politik, ekonomi, dan demografi suatu negara. Negara dengan mayoritas Muslim seperti Arab Saudi dan Kuwait umumnya memiliki sistem kelembagaan formal dalam pengelolaan zakat dan wakaf yang terintegrasi dengan kebijakan negara. Sementara itu, negara seperti Mesir dan Turki menunjukkan perkembangan signifikan dalam pengelolaan wakaf produktif melalui lembaga negara yang profesional.

Di sisi lain, negara dengan populasi Muslim minoritas seperti Inggris dan Australia lebih mengandalkan organisasi non-pemerintah dan komunitas dalam mengelola zakat dan wakaf. Meskipun tidak memiliki dukungan regulasi formal seperti negara mayoritas Muslim, praktik di negara-negara ini menunjukkan tingkat inovasi yang tinggi, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi digital. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan sosial Islam bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan berbagai sistem sosial dan politik.

Perkembangan global juga menunjukkan bahwa keuangan sosial Islam mulai diakui sebagai bagian dari sistem keuangan alternatif yang mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Lembaga internasional seperti Islamic Development Bank dan World Bank telah menyoroti potensi zakat dan wakaf dalam mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, serta pembangunan ekonomi inklusif. Hal ini menandakan bahwa keuangan sosial Islam tidak hanya relevan dalam konteks keagamaan, tetapi juga

¹ Konsep Dan, Prinsip Keuangan, and Sosial Islam, "Konsep Keuangan Sosial Islam," *Inovasi Penerbitan, Karya Ilmiah Dan Pengembangan* 24, no. 02 (2024): 1–9.

memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan global.²

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan sosial Islam, seperti rendahnya tingkat literasi masyarakat, kurangnya integrasi dengan kebijakan fiskal negara, serta lemahnya tata kelola di beberapa lembaga pengelola zakat dan wakaf. Selain itu, potensi zakat dan wakaf yang sangat besar di banyak negara belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan inovasi, penguatan kelembagaan, serta sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sosial Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana berbagai negara mengelola keuangan sosial Islam sebagai bagian dari kebijakan publik, serta bagaimana kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik terbaik (*best practices*) dalam pengelolaan zakat dan wakaf, serta menjadi referensi dalam pengembangan sistem keuangan sosial Islam yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan di masa depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik keuangan publik dan sosial Islam di berbagai negara. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena secara komprehensif, terutama dalam konteks sosial, kelembagaan, dan kebijakan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif semata. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai perspektif teoritis dan empiris yang relevan dengan pengelolaan zakat dan wakaf.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang kredibel, seperti jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku akademik, laporan lembaga internasional, serta dokumen kebijakan resmi. Beberapa sumber utama meliputi publikasi dari World Bank, Islamic Development Bank, serta lembaga zakat dan wakaf di berbagai negara. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada hasil riset terdahulu yang membahas peran zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Tahap pertama adalah

² Andrian Saputra, "Model Pengembangan Zakat Produktif Studi Komparatif Di Indonesia Dan Brunei Darussalam," *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law* 8, no. 2 (2024): 194–203, <https://doi.org/10.30762/qaw.v8i2.621>.

identifikasi literatur, yaitu dengan menelusuri berbagai database ilmiah seperti Google Scholar, ScienceDirect, dan portal jurnal nasional untuk menemukan sumber yang relevan dengan topik penelitian. Tahap kedua adalah seleksi literatur, yang dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas sumber, relevansi topik, serta tahun publikasi. Dalam penelitian ini, prioritas diberikan pada literatur yang diterbitkan dalam 10–15 tahun terakhir guna memastikan kebaruan dan relevansi data. Tahap ketiga adalah klasifikasi data, yaitu mengelompokkan literatur berdasarkan tema utama, seperti konsep keuangan publik Islam, pengelolaan zakat, pengembangan wakaf, serta kebijakan publik di berbagai negara.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-komparatif. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggambarkan secara sistematis konsep, teori, serta praktik pengelolaan zakat dan wakaf di masing-masing negara, seperti Arab Saudi, Inggris, Turki, dan Australia. Sementara itu, analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan perbedaan dan persamaan antar negara, terutama dalam aspek kelembagaan, regulasi, mekanisme pengelolaan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*) untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam literatur yang dikaji. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menemukan tema-tema kunci, seperti efektivitas pengelolaan zakat, inovasi dalam wakaf produktif, serta tantangan dalam implementasi keuangan sosial Islam. Analisis ini membantu dalam menyusun kerangka pemahaman yang lebih terstruktur dan mendalam.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi. Triangulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat akurasi dan konsistensi yang tinggi. Selain itu, peneliti juga melakukan evaluasi kritis terhadap setiap sumber dengan mempertimbangkan kredibilitas penulis, reputasi penerbit, serta metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut.³

Penelitian ini juga memiliki beberapa batasan. Pertama, penggunaan data sekunder menyebabkan ketergantungan pada kualitas dan ketersediaan literatur yang ada. Kedua, perbedaan konteks sosial, politik, dan ekonomi antar negara dapat mempengaruhi interpretasi hasil analisis. Namun demikian, keterbatasan ini diantisipasi dengan pemilihan sumber yang kredibel serta analisis yang dilakukan secara kritis dan komprehensif.

³ Zita Anjali et al., "Keuangan Publik Dan Sosial Islam Di Indonesia," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, no. 4 (2026).

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi literatur, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai praktik keuangan publik dan sosial Islam di berbagai negara, serta menghasilkan analisis yang relevan sebagai dasar dalam pengembangan kebijakan dan praktik keuangan sosial Islam yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

1. Zakat di Arab Saudi

Di Arab Saudi, zakat merupakan bagian integral dari sistem keuangan publik yang dikelola secara terpusat oleh pemerintah. Pengelolaan zakat dilakukan melalui otoritas resmi yang berada di bawah kementerian keuangan, yang saat ini dikenal sebagai *Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)*. Sistem ini mencerminkan pendekatan negara dalam mengintegrasikan kewajiban agama ke dalam kebijakan fiskal modern. Dengan adanya pengelolaan yang terpusat, pemerintah memiliki kontrol penuh terhadap proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat, sehingga potensi zakat dapat dimaksimalkan secara nasional.

Salah satu keunggulan sistem zakat di Arab Saudi adalah integrasinya dengan sistem perpajakan. Dalam praktiknya, zakat dikenakan kepada individu dan perusahaan yang dimiliki oleh Muslim, sementara pajak dikenakan kepada entitas non-Muslim atau perusahaan asing. Model ini menciptakan sistem fiskal yang unik, di mana zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan sekaligus sumber pendapatan negara. Integrasi ini juga memudahkan administrasi keuangan, karena proses pelaporan dan pembayaran dilakukan melalui sistem yang sama.⁴

Dari sisi distribusi, zakat di Arab Saudi diarahkan untuk mendukung program kesejahteraan sosial, seperti bantuan kepada fakir miskin, subsidi kebutuhan dasar, serta pembiayaan program sosial lainnya. Pemerintah juga memanfaatkan zakat untuk mendukung pembangunan ekonomi, terutama melalui program pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya digunakan untuk konsumsi jangka pendek, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, sistem zakat di Arab Saudi didukung oleh infrastruktur digital yang modern. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan proses pengumpulan dan distribusi zakat dilakukan

⁴ Sufi Indrayani and Muhammad Adnan Azzaki, "Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan Dalam Peradaban Islam : Analisis Sistematis Terhadap Peran Zakat Dan Wakaf," *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (2024): 832–38, <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.395>.

secara efisien dan transparan. Masyarakat dapat dengan mudah menghitung dan membayar zakat melalui platform digital yang disediakan pemerintah. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem zakat, sehingga partisipasi masyarakat dalam membayar zakat menjadi lebih tinggi.

Namun demikian, sistem yang terpusat juga memiliki tantangan, seperti potensi birokrasi yang kompleks serta keterbatasan fleksibilitas dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan lokal. Meskipun demikian, secara keseluruhan, model pengelolaan zakat di Arab Saudi dapat dianggap sebagai salah satu contoh paling efektif dalam integrasi keuangan sosial Islam dengan kebijakan negara.

2. Pengelolaan Zakat di Inggris

Berbeda dengan negara mayoritas Muslim, pengelolaan zakat di Inggris dilakukan secara desentralisasi dan berbasis komunitas. Karena tidak ada kewajiban negara dalam pengumpulan zakat, peran utama dipegang oleh lembaga amal dan organisasi non-profit, seperti Islamic Relief dan National Zakat Foundation. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai perantara antara muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat), dengan pendekatan yang profesional dan transparan.

Salah satu karakteristik utama pengelolaan zakat di Inggris adalah sifatnya yang sukarela. Masyarakat Muslim secara mandiri menyalurkan zakat melalui lembaga yang mereka percayai. Hal ini mendorong lembaga zakat untuk meningkatkan kualitas layanan, transparansi, dan akuntabilitas agar dapat menarik kepercayaan publik. Persaingan sehat antar lembaga juga mendorong inovasi dalam pengelolaan zakat.

Dalam hal inovasi, lembaga zakat di Inggris dikenal unggul dalam pemanfaatan teknologi digital. Banyak lembaga yang menyediakan platform online untuk pembayaran zakat, kalkulator zakat, serta laporan distribusi dana secara real-time. Digitalisasi ini tidak hanya memudahkan masyarakat dalam berzakat, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga. Selain itu, penggunaan media sosial dan kampanye digital juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat.⁵

Dari sisi distribusi, zakat di Inggris tidak hanya disalurkan untuk kebutuhan lokal, tetapi juga untuk bantuan kemanusiaan internasional. Banyak lembaga zakat yang menyalurkan dana ke negara-negara yang mengalami krisis, seperti konflik atau bencana alam. Hal ini menunjukkan bahwa zakat

⁵ Khusnul Khatimah et al., "Perbandingan Antara Hukum Zakat Dan Wakaf Dalam Perspektif Fikih Kontemporer," *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025): 281–98, <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Hidayah/article/view/1024>.

memiliki dimensi global yang dapat berkontribusi dalam membantu masyarakat di berbagai belahan dunia.

Namun demikian, sistem berbasis komunitas ini juga memiliki tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga serta potensi duplikasi program. Selain itu, tidak adanya regulasi formal dari negara membuat pengelolaan zakat sangat bergantung pada profesionalisme masing-masing lembaga. Meskipun demikian, model di Inggris menunjukkan bahwa zakat dapat dikelola secara efektif meskipun tanpa intervensi langsung dari pemerintah, asalkan didukung oleh transparansi dan kepercayaan publik.

3. Praktik Wakaf di Mesir, Turki, dan Kuwait

Praktik wakaf di berbagai negara menunjukkan variasi yang menarik, terutama di Mesir, Turki, dan Kuwait. Ketiga negara ini memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan wakaf dan telah mengembangkan sistem kelembagaan yang relatif matang.

Di Mesir, wakaf dikelola oleh Kementerian Wakaf yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola aset wakaf secara nasional. Sistem ini memungkinkan pengawasan yang kuat terhadap aset wakaf, sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai program sosial, seperti pendidikan dan keagamaan. Mesir juga memiliki tradisi wakaf yang kuat sejak masa klasik Islam, yang menjadikan wakaf sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan sosial.

Sementara itu, Turki dikenal sebagai salah satu negara yang paling berhasil dalam mengembangkan wakaf produktif. Melalui Direktorat Jenderal Wakaf, pemerintah Turki mengelola aset wakaf secara profesional dengan pendekatan bisnis modern. Aset wakaf di Turki tidak hanya digunakan untuk kegiatan sosial, tetapi juga diinvestasikan dalam berbagai sektor ekonomi, seperti properti dan pariwisata. Keuntungan dari investasi ini kemudian digunakan untuk membiayai program sosial. Model ini menunjukkan bahwa wakaf dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan jika dikelola secara profesional.

Di Kuwait, pengelolaan wakaf dilakukan oleh Kuwait Awqaf Public Foundation, yang dikenal sebagai salah satu lembaga wakaf paling modern di dunia Islam. Lembaga ini mengadopsi prinsip manajemen modern, termasuk perencanaan strategis, transparansi, dan akuntabilitas. Wakaf di Kuwait digunakan untuk mendukung berbagai program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan. Selain itu, Kuwait juga mengembangkan konsep wakaf tematik, di mana dana wakaf dialokasikan untuk tujuan tertentu, seperti wakaf pendidikan atau wakaf kesehatan.⁶

⁶ Dan, Keuangan, and Islam, "Konsep Keuangan Sosial Islam."

Ketiga negara ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf sangat bergantung pada kelembagaan yang kuat, regulasi yang jelas, serta profesionalisme dalam pengelolaan. Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen amal, tetapi juga sebagai sumber pembiayaan sosial yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, wakaf dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

4. Wakaf dan Kesejahteraan di Australia

Di Australia, wakaf berkembang dalam konteks masyarakat Muslim minoritas yang relatif kecil. Pengelolaan wakaf dilakukan oleh komunitas Muslim melalui organisasi keagamaan dan lembaga sosial. Bentuk wakaf yang paling umum adalah pembangunan masjid, sekolah Islam, serta fasilitas sosial lainnya yang mendukung kebutuhan komunitas Muslim.

Meskipun skalanya tidak sebesar di negara mayoritas Muslim, wakaf di Australia menunjukkan tingkat fleksibilitas yang tinggi. Komunitas Muslim mampu menyesuaikan konsep wakaf dengan kebutuhan lokal, sehingga wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan masyarakat. Misalnya, wakaf digunakan untuk mendukung pendidikan generasi muda Muslim, serta menyediakan layanan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Salah satu keunggulan model wakaf di Australia adalah pendekatannya yang berbasis komunitas. Pengelolaan dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan anggota komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap aset wakaf, transparansi dalam pengelolaan juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Namun demikian, wakaf di Australia juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan regulasi, serta rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat. Selain itu, karena berada dalam sistem hukum non-Islam, pengelolaan wakaf harus menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku, yang terkadang tidak sepenuhnya mendukung konsep wakaf.⁷

Meskipun demikian, pengalaman Australia menunjukkan bahwa wakaf dapat berkembang dalam berbagai konteks sosial dan politik. Dengan pendekatan yang inovatif dan adaptif, wakaf tetap dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahkan di lingkungan minoritas.

⁷ Saputra, "Model Pengembangan Zakat Produktif Studi Komparatif Di Indonesia Dan Brunei Darussalam."

5. Analisis Komparatif

Perbandingan praktik keuangan sosial Islam di berbagai negara menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, negara dengan regulasi yang kuat dan sistem kelembagaan yang terpusat, seperti Arab Saudi, cenderung lebih efektif dalam pengumpulan dan distribusi dana zakat. Hal ini disebabkan oleh adanya dukungan penuh dari pemerintah serta integrasi dengan sistem fiskal negara.

Kedua, negara dengan populasi Muslim minoritas, seperti Inggris dan Australia, menunjukkan keunggulan dalam inovasi dan transparansi. Keterbatasan regulasi mendorong lembaga zakat dan wakaf untuk mengembangkan pendekatan yang lebih kreatif, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital dan pengelolaan berbasis komunitas.

Ketiga, integrasi zakat dengan kebijakan negara terbukti meningkatkan dampak sosial, karena memungkinkan distribusi yang lebih sistematis dan terarah. Hal ini terlihat pada negara-negara yang menjadikan zakat sebagai bagian dari sistem keuangan publik.⁸

Keempat, wakaf produktif memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Negara seperti Turki dan Kuwait menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf secara profesional dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu model yang sepenuhnya ideal, tetapi setiap negara memiliki keunggulan masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang adaptif dengan mengadopsi praktik terbaik dari berbagai negara untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan sosial Islam.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keuangan publik dan sosial Islam melalui instrumen zakat dan wakaf memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Kedua instrumen ini tidak hanya bersifat normatif sebagai kewajiban agama, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang kuat sebagai mekanisme distribusi dan pemberdayaan masyarakat.

Praktik di berbagai negara menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf sangat dipengaruhi oleh sistem kelembagaan, regulasi, serta tingkat integrasi dengan kebijakan negara. Negara seperti Arab Saudi menunjukkan bahwa sistem yang terpusat dan terintegrasi dengan

⁸ Hasan, "Perbanas Journal Of Tren Kajian Keuangan Sosial Islam: Analisis Bibliometrik Dan Rekomendasi Strategis Untuk Indonesia Economics & Business."

kebijakan fiskal mampu meningkatkan optimalisasi pengumpulan dan distribusi zakat. Di sisi lain, negara seperti Inggris dan Australia memperlihatkan bahwa pendekatan berbasis komunitas mampu mendorong inovasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat yang tinggi, meskipun tanpa dukungan regulasi formal yang kuat.

Dalam konteks wakaf, negara seperti Turki dan Kuwait berhasil menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional dapat menjadi sumber pembiayaan sosial yang berkelanjutan. Sementara itu, Mesir menegaskan pentingnya peran historis dan kelembagaan negara dalam menjaga keberlangsungan aset wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar tidak hanya sebagai instrumen filantropi, tetapi juga sebagai pilar pembangunan ekonomi jangka panjang.

Secara komparatif, dapat ditegaskan bahwa tidak terdapat satu model pengelolaan yang sepenuhnya ideal, melainkan setiap negara memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing sesuai dengan konteks sosial, politik, dan ekonominya. Namun demikian, terdapat beberapa prinsip umum yang dapat diambil, yaitu pentingnya penguatan regulasi, profesionalisme kelembagaan, transparansi, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan sosial Islam.

Dengan demikian, optimalisasi zakat dan wakaf melalui tata kelola yang baik, inovatif, dan terintegrasi dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial secara berkelanjutan. Keuangan sosial Islam memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen alternatif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, baik di negara mayoritas maupun minoritas Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjali, Zita, Farhan Nafiza, Riski Agung, Universitas Islam, Negeri Raden, Intan Lampung, and Kota Bandar Lampung. "Keuangan Publik Dan Sosial Islam Di Indonesia." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, no. 4 (2026).
- Dan, Konsep, Prinsip Keuangan, and Sosial Islam. "Konsep Keuangan Sosial Islam." *Inovasi Penerbitan, Karya Ilmiah Dan Pengembangan* 24, no. 02 (2024): 1–9.
- Fitri, Diana Elsa, Diza Nabila, and Abdulloh. "Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial." *JIEI - Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Implementasi* 2, no. 1 (2025): 1–9. <https://journal.alifba.id/index.php/jiei/about>.
- Haoxing, Zhuhai, and Control System. "Perbandingan Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia Dengan Negara-Negara Muslim Lainnya." *Jurnal Manajemen Dakwah*, n.d.

- Hasan, Muhammad. “Perbanas Journal Of Tren Kajian Keuangan Sosial Islam: Analisis Bibliometrik Dan Rekomendasi Strategis Untuk Indonesia Economics & Business.” *PERBANAS JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS & BUSINESS*, 2025, 101–11.
- Indrayani, Sufi, and Muhammad Adnan Azzaki. “Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan Dalam Peradaban Islam : Analisis Sistematis Terhadap Peran Zakat Dan Wakaf.” *Hamalatul Qur’an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur’an* 5, no. 2 (2024): 832–38. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.395>.
- Khatimah, Khusnul, Muhammad Sahdan Siregar, Yuliana Fatmawati, Desty Novita Sari, and Ali Murtadho Emzaed. “Perbandingan Antara Hukum Zakat Dan Wakaf Dalam Perspektif Fikih Kontemporer.” *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025): 281–98. <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Hidayah/article/view/1024>.
- Muhammad Luqman El Hakim, Maryam Batubara, and Elaeis Guineensis Jalil Hsb. “Mencapai Kesejahteraan Masyarakat Melalui Instrumen Zakat Dan Wakaf: Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Mesir Dan Indonesia.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 5 (2024): 3737–49. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.2028>.
- Saputra, Andrian. “Model Pengembangan Zakat Produktif Studi Komparatif Di Indonesia Dan Brunei Darussalam.” *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 8, no. 2 (2024): 194–203. <https://doi.org/10.30762/qaw.v8i2.621>.
- Utami Anisa Fitria, Suman Agus , Manzilati Asfi. “Pengelolaan Wakaf Produktif.” *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 145–52.